



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunardi als Adoy als Idoy Bin Suraharyana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37/17 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jatijajar RT 003 RW 003 Kelurahan
Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok atau
Kp. Jatijajar RT 001 / 004 Kelurahan Jatijajar
Kecamatan Tapos Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sunardi als Adoy als Idoy Bin Suraharyana ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No 5 Pakansari Cibinong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI als ADOY als IDOY Bin SUHARYANA bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa SUNARDI als ADOY als IDOY Bin SUHARYANA selama 8 (Delapan) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp 1.000.000.000. (satu milyar) Subsidiar 1 (satu) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik bening yang didalamnya terdapat plastik wrap bening yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 86,27 gram, 1 (satu) buah KTP NIK 3171031708830001 an SUNARDI, 1 (satu) unit HP Mrtk Iphone 5C dengan chasing hijau loreng dengan nomor sim card 087722458045
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan didepan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tututannya dan Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUNARDI als ADOY als IDOY Bin SURAHARYANA pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 17.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di PT Bentoel Cabang Bogor Jl Raya Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa telah memesan paket ganja melalui Aplikasi Telegram kepada akun Telegram bernama BRAND LOCAL yang berada di PADANG Sumatera Barat sebanyak paket hemat seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening terdakwa ke rekening Imam Juliatama rekening yang diberikan akun telegram BRAND LOCAL yang dikirim ke alamat PT Bentol cabang Bogor dalam 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bubble wrap bening yang berisikan dan ganja kering dengan berat Brutto 86,27 gram melalui jasa ekspedisi JNE .
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat saksi BAYU PERMANA dan saksi NUGROHO AGUNG SEDAYU selaku aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mengambil paket

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari pos security PT Bentoel Cabang Bogor dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik bening yang didalamnya terdapat plastik wrap bening yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 86,27 gram, 1 (satu) buah KTP NIK 3171031708830001 an SUNARDI, 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5C dengan chasing hijau loreng dengan nomor sim card 087722458045, selanjutnya terdakwa dan barang diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 371 BW / XI/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA NNF pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S Farm selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Bogor, diperoleh Kesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : bahan / daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung : THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang republic Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUNARDI als ADOY als IDOY Bin SURAHARYANA pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 17.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 , bertempat di PT

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentoel Cabang Bogor Jl Raya Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, Bahwa saksi BAYU PERMANA dan saksi NUGROHO AGUNG SEDAYU selaku aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bogor telah informasi bahwa akan ada Narkotika Golongan I jenis ganja yang akan dikirimkan kepada Sdr. terdakwa SUNARDI als ADOY als IDOY Bin SURAHARYANA di PT Bentoel Cabang Bogor di Jalan Raya Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan nomor panggil tertera 087722458045.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi BAYU PERMANA dan saksi NUGROHO AGUNG SEDAYU selaku aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 17.30 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARDI als ADOY als IDOY Bin SURAHARYANA di PT Bentoel Cabang Bogor di Jalan Raya Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik bening yang didalamnya terdapat plastik wrap bening yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 86,27 gram, 1 (satu) buah KTP NIK 3171031708830001 an SUNARDI, 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5C dengan chasing hijau loreng dengan nomor sim card 087722458045, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 371 BW / XI/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA NNF pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S Farm selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Bogor, diperoleh Kesimpulan :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : bahan / daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung : THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa terdakwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak menyimpan narkotika dalam bentuk tanaman tersebut karena narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembanagan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makana

Perbuatan Kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, saksi BAYU PERMANA dan saksi NUGROHO AGUNG SEDAYU selaku aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bogor mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang akan dikirimkan namun siapa penerimanya belum diketahui;
- Bahwa alamat pengiriman berada di PT Bentoel Cabang Bogor di Jalan Raya Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi BAYU PERMANA dan saksi NUGROHO AGUNG SEDAYU selaku aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 17.30 melakukan pengintaian di dekat pos Security PT Bentoel dan melihat Terdakwa ketika mengambil paket dan ketika di dekati Terdakwa sempat membuang paket kedalam tempat sampah. Kemudian saksi memeriksa paket tersebut dan ditemukan kesamaan data dengan data yang dikirim oleh BNNP Sumatera Utara ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARDI als ADOY als IDOY Bin SURAHARYANA dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik bening yang didalamnya terdapat plastik wrap bening yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 86,27 gram, 1 (satu) buah KTP NIK 3171031708830001 an SUNARDI, 1 (satu) unit HP Mertk Iphone 5C dengan chasing hijau loreng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bayu Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, saksi BAYU PERMANA dan saksi NUGROHO AGUNG SEDAYU selaku aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bogor mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang akan dikirimkan namun siapa penerimanya belum diketahui;
- Bahwa alamat pengiriman berada di PT Bentoel Cabang Bogor di Jalan Raya Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi BAYU PERMANA dan saksi NUGROHO AGUNG SEDAYU selaku aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 17.30 melakukan pengintaian di dekat pos Security PT Bentoel dan melihat Terdakwa ketika mengambil paket dan ketika di dekati Terdakwa sempat membuang paket kedalam tempat sampah. Kemudian saksi memeriksa paket tersebut dan ditemukan kesamaan data dengan data yang dikirim oleh BNNP Sumatera Utara ;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARDI als ADOY als IDOY Bin SURAHARYANA dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik bening yang didalamnya terdapat plastik wrap bening

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 86,27 gram,
1 (satu) buah KTP NIK 3171031708830001 an SUNARDI, 1 (satu)
unit HP Merk Iphone 5C dengan chasing hijau loreng;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 17.30 wib di PT Bentoel Cabang Bogor Jl. Raya pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Terdakwa telah menerima paket ganja sebanyak 86,27 gram yang dibungkus dengan kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik yang dibungkus bubble wrap berisikan ganja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari aplikasi Telegram dengan nama akun Brand Local yang beralamat di Padang Sumatera Barat, Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan alamat ke PT Bentoel dan bukan ke alamat Terdakwa sendiri karena Terdakwa bekerja di PT Bentoel sehingga Terdakwa mengirim alamat ke sana ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa ganja yang Terdakwa dapatkan dari akun Telegram Brand Local tersebut karena Terdakwa hanya mentransfer uang yang diminta oleh akun Brand Local tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik bening yang didalamnya terdapat plastik wrap bening yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 86,27 gram, 1 (satu) buah KTP NIK 3171031708830001 an SUNARDI, 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5C dengan chasing hijau loreng dengan nomor sim card 087722458045

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, saksi BAYU PERMANA dan saksi NUGROHO AGUNG SEDAYU selaku aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bogor mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang akan dikirimkan namun siapa penerimanya belum diketahui;
- Bahwa alamat pengiriman berada di PT Bentoel Cabang Bogor di Jalan Raya Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi BAYU PERMANA dan saksi NUGROHO AGUNG SEDAYU selaku aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 17.30 melakukan pengintaian di dekat pos Security PT Bentoel dan melihat Terdakwa ketika mengambil paket dan ketika di dekati Terdakwa sempat membuang paket kedalam tempat sampah. Kemudian saksi memeriksa paket tersebut dan ditemukan kesamaan data dengan data yang dikirim oleh BNNP Sumatera Utara ;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARDI als ADOY als IDOY Bin SURAHARYANA dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik bening yang didalamnya terdapat plastik wrap bening yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 86,27 gram, 1 (satu) buah KTP NIK 3171031708830001 an SUNARDI, 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5C dengan chasing hijau loreng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari aplikasi Telegram dengan nama akun Brand Local yang beralamat di Padang Sumatera Barat, Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan alamat ke PT Bentoel dan bukan ke alamat Terdakwa sendiri karena Terdakwa bekerja di PT Bentoel sehingga Terdakwa mengirim alamat ke sana ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa ganja yang Terdakwa dapatkan dari akun Telegram Brand Local tersebut karena Terdakwa hanya mentransfer uang yang diminta oleh akun Brand Local tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 371 BW / XI/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA NNF pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S Farm selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Bogor, diperoleh Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : bahan / daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung : THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi



yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, adalah Terdakwa ALFIAN SAPUTRA als BOM Bin JAJANG SAPUTRA didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama Sunardi als Adoy als Idoy Bin Suraharyana serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa



sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas,
dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam hal narkotika adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada hak pada diri seseorang atau tanpa izin yang dalam hal narkotika adalah izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain maka jelas terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kaitannya dengan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat maupun barang bukti bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, saksi BAYU PERMANA dan saksi NUGROHO AGUNG SEDAYU selaku aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bogor mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang akan dikirimkan namun siapa penerimanya belum diketahui;

Menimbang, bahwa alamat pengiriman berada di PT Bentoel Cabang Bogor di Jalan Raya Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi BAYU PERMANA dan saksi NUGROHO AGUNG SEDAYU selaku aparat kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bogor pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 17.30 melakukan pengintaian di dekat pos Security PT Bentoel dan melihat Terdakwa ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket dan ketika di dekati Terdakwa sempat membuang paket kedalam tempat sampah. Kemudian saksi memeriksa paket tersebut dan ditemukan kesamaan data dengan data yang dikirim oleh BNNP Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARDI als ADOY als IDOY Bin SURAHARYANA dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik bening yang didalamnya terdapat plastik wrap bening yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 86,27 gram, 1 (satu) buah KTP NIK 3171031708830001 an SUNARDI, 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5C dengan chasing hijau loreng;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari aplikasi Telegram dengan nama akun Brand Local yang beralamat di Padang Sumatera Barat, Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan alamat ke PT Bentoel dan bukan ke alamat Terdakwa sendiri karena Terdakwa bekerja di PT Bentoel sehingga Terdakwa mengirim alamat ke sana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu berapa ganja yang Terdakwa dapatkan dari akun Telegram Brand Local tersebut karena Terdakwa hanya mentransfer uang yang diminta oleh akun Brand Local tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 371 BW / XII/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA NNF pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S Farm selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Bogor, diperoleh Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : bahan / daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung : THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik bening yang didalamnya terdapat plastik wrap bening yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 86,27 gram, 1 (satu) buah KTP NIK 3171031708830001 an SUNARDI, 1 (satu) unit HP Merk Iphone 5C dengan chasing hijau loreng dengan nomor sim card 087722458045 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Alias ADOY Alias IDOY bin SURAHARYANA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya terdapat kotak plastik bening yang didalamnya terdapat plastik wrap bening yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 86,27 gr ;
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3171031708830001 an Sunardi 1 (satu) unit HP merk Iphone 5C dengan casing hijau loreng dengan sim Card 087722458045 Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ; ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Christina Simanullang, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan. tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rita Darmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)